



KEPALA DESA TERAS BENDUNG
KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA TERAS BENDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TERAS BENDUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TERAS BENDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Desa Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang pengalokasian dana desa setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 306 Tahun 2023 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 306);
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 307 Tahun 2023 tentang pengelolaan bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomer 307);
9. Peraturan Bupati Serang Nomer 308 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomer 308);

10. Peraturan Desa Teras Bendung Nomor 6 tahun 2019 Tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local bersekala desa (Lembaran Desa Teras Bending Nomer 1);
11. Peraturan Desa Teras Bendung Nomor 1 Tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Teras Bendung Nomor 1);
12. Peraturan Desa Teras Bendung Nomor 6 Tahun 2023 tentang rencana kerja Pemerintah desa (Lembaran Desa Teras Bendung Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERAS BENDUNG

Dan

KEPALA DESA TERAS BENDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TERAS BENDUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TERAS BENDUNG Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.452.562.000,-
2. Belanja Desa	Rp	1.569.478.489,-
Surplus/Defisit	Rp	(116.916.489,-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	116.916.489,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	116.916.489,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TERAS BENDUNG.

Ditetapkan di : TERAS BENDUNG

Pada tanggal : 01 April 2024

KEPALA DESA,

UBAIDILAH



Diundangkan di TERAS BENDUNG

Pada tanggal : 01 April 2024

SEKRETARIS DESA,

SAHADAM

LEMBARAN DESA TERAS BENDUNG NOMOR 2 TAHUN 2024

NOREG PERATURAN DESA TERASBENDUNG, KABUPATEN SERANG;(296/2024)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TERAS BENDUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.447.062.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.452.562.000,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>560.984.986,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	491.497.702,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.400.000,00	ADD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	44.400.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	198.000.000,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	198.000.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	61.199.072,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.199.072,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	63.000.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.508.500,00	PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.508.500,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	82.800.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.800.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.190.130,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.190.130,00	
	1.1.90	Penyediaan Honorarium Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa	12.400.000,00	PBH
	1.1.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	48.065.714,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	43.621.714,00	ADD, PBH
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	43.621.714,00	
	1.2.90	Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	4.444.000,00	PBH
	1.2.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.444.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.804.070,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.804.070,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.804.070,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.617.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.531.100,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.531.100,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.086.400,00	PBH, PBK
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.086.400,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>787.460.200,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	80.209.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	56.332.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.332.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.907.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.907.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.970.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.970.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	644.877.600,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	66.000.000,00	PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	66.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	392.267.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	392.267.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	186.610.600,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	186.610.600,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	25.000.000,00	PBP
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	37.373.600,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	318.600,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	318.600,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	37.055.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	37.055.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>18.530.800,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.796.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.796.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.796.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.734.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	8.734.800,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.734.800,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>86.516.503,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	82.516.503,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	20.754.800,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.754.800,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	61.761.703,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	61.761.703,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.000.000,00	PBP
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>115.986.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	115.986.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	115.986.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.986.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.569.478.489,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(116.916.489,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	116.916.489,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	116.916.489,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



TERAS BENDUNG, 01 April 2024

KEPALA DESA

UBAIDILAH